



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG 20 TAHUN 2023
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Henoch Thomas, Syamsul Jahidin, ST Luthfiani, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Kusdiana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 9 April 2026, Pukul 15.37 – 17.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah
Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Permohonan Nomor 119/PUU-XXIV/2026:

1. ST. Luthfiani
2. Syamsul Jahidin
3. Fredy Limantara
4. Elyas Marulitua Situmorang

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 119/PUU-XXIV/2026:

1. Ida Haerani
2. Cecep Sumarno

C. Pemohon Permohonan Nomor 122/PUU-XXIV/2026:

Kusdiana

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 122/PUU-XXIV/2026:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Isam Saifudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.37 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:22]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 119/PUU-XXIV/2026 terkait dengan pengujian KUHAP dan kemudian Permohonan Nomor 122/PUU-XXIV/2026 terkait dengan pengujian Undang-Undang ASN, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Salamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, diperkenalkan siapa saja yang hadir, termasuk yang ada secara online. Silakan, untuk Permohonan Nomor 119 diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: IDA HAERANI [00:59]

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenalkan kami dari Perkara 119 yang hadir saya sendiri selaku Kuasa, saya dengan Ida Haerani dan disebelah saya dengan Cecep Sumarno selaku Kuasa. Untuk Prinsipal, sebelah saya telah hadir Saudara Elyas Marulia ... Marulitua, S.H., Pemohon VIII. Untuk yang hadir secara online, yang secara online, yaitu Henoeh Thomas, S.H., S.E., M.M., selaku Pemohon I. Syamsul Jahidin S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil., Pemohon II. ST. Luthfiani, S.H., M.H., selaku Pemohon II. Selanjutnya, yaitu Popy Desiyantie, S.H., M.H., selaku Pemohon IV. Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H., selaku Pemohon V. Selanjutnya, yaitu Uswatun Hasanah, S.H., selaku Pemohon VI. Steven Izaac Risakotta, S.H., Pemohon VII. Selanjutnya Irfan Wahyudi, S.H., selaku Pemohon IX. H. Edy Rudyanto, S.H., M.H., selaku Pemohon X. Dan yang terakhir, Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H., selaku Pemohon XI.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:36]

Ini semua hadir semua ini hadir online yang disebutkan tadi? Kok, yang kelihatan hanya tiga ini? Yang lainnya di mana?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: IDA HAERANI [02:43]

Masih kesukaran untuk masuk jaringannya, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:45]

Betul itu, ada bisa dicek?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [02:50]

Izin, Yang Mulia. Untuk yang hadir online hanya tiga, Yang Mulia. Untuk selainnya selainnya dihadiri Kuasa Ibu Ida Haerani dan Bapak sebelahnya Kuasa, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:00]

Jadi ini begini, ini yang sudah tercatat di sini memang kemudian tampak juga ada tiga, ya. Persoalannya adalah ini kan tanpa kuasa, tanpa kuasa, ini sendiri-sendiri. Jadi kalau kemudian tidak hadir, sekalipun dalam jaringan atau online. Ini kalau tidak hadir, ya, tidak sungguh-sungguh artinya. Oleh karena itu, tadi (...)

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:21]

Sudah dihadiri Kuasanya, Yang Mulia. Ibu Ida Haerani sebagai Kuasanya, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:22]

Siapa Kuasanya? Sudah ada Kuasanya?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:26]

Ibu Ida Haerani.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:29]

Sudah disampaikan Surat Kuasanya?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:29]

Tadi melalui email, untuk hardcopy-nya sudah kami kirimkan melalui pos. Memang hari ini kami kirimkan melalui pos untuk aslinya. Untuk softcopy-nya sudah kami email-kan ke bagian (ucapan tidak terdengar jelas) dan sudah dibalas, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:40]

Sebentar, ini nanti yang jadi juru bicara siapa ini? Apakah Kuasanya? Karena Kuasa sudah pencet-pencet mic, kemudian yang nyaut adalah Syamsul Jahidin. Jadi (...)

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:50]

Kuasanya, Yang Mulia. Kami hanya menegaskan itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:53]

Ya. Selanjutnya (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: IDA HAERANI [03:55]

Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:55]

Silakan ... siapa? Apalagi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: IDA HAERANI [03:56]

Yang Mulia, nanti kita berbagi dengan Pak Jahidin untuk Permohonannya dibacakan oleh Jahidin.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:03]

Ya, itu nanti.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: IDA HAERANI [04:03]

Terima kasih.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:05]

Baik. Berikutnya silakan diperkenalkan siapa yang hadir untuk Permohonan Nomor 122.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Hadir pada kesempatan hari ini, Yang Mulia, dari Perkara 122, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa selaku Kuasa Hukum dari Prinsipal. Dan Pemohon Prinsipal juga hadir, Yang Mulia, Bapak Drs. Kusdiana dan hadir juga Kuasa ... salah satu kuasa, Isam Saifudin, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:37]

Ya, baik, terima kasih. Oh, Isam ini stafnya Viktor, ya? Ya, baik.

Sudah diperkenalkan siapa yang hadir dalam persidangan ini. Terkait dengan Permohonan ... kedua Permohonan ini karena sudah biasa beracara di MK, jadi saya kira sudah paham, ya. Nanti disampaikan pokok-pokok Permohonan saja karena kami sudah mencermati Permohonan ini dan bahkan membuat telaahan terkait dengan Permohonan yang disampaikan. Jadi, pokok-pokok yang disampaikan, sekalipun berganti yang menyampaikan. Ya, nanti dibacakan lengkap pada waktu di Petitumnya.

Ya, silakan untuk Permohonan 119 yang akan menyampaikan siapa? 119?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: IDA HAERANI [05:18]

Dengan langsung Pemohon II, Yang Mulia, yang akan membacakan Pak Jahidin. Silakan.

25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [05:25]

Izin, Yang Mulia, kami hanya di Positanya saja, nanti di Petitum dilanjutkan sama rekan yang offline, Yang Mulia. Kami agar kami persingkat, Yang Mulia.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:36]

Silakan disampaikan, siapa yang akan menyampaikan?

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [05:37]

Siap. Kami, Yang Mulia, dari online untuk Pemohon II. Perkara pengujian materiil judicial review Pasal 1 angka 22, Pasal 31, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 151 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disebut UUD NRI 1945.

Dengan hormat. Untuk Pemohon I, Bapak Henoeh Thomas, S.E. S.H., M.M. Untuk Pemohon II sampai Pemohon XI dianggap dibacakan, Yang Mulia. Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, sampai Pemohon XI, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut Para Permohon mengajukan permohonan pengujian materiil judicial review, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan di halaman kelima untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, untuk di halaman 5 sampai di halaman ... halaman 8, kami anggap dibacakan. Kami batu ujinya di Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon, in casu pengujian konstitusional norma Pasal 1 angka 22 dan selainnya dianggap dibacakan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Di halaman 10 kami anggap dibacakan.

Halaman 11 kami bacakan.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa hak konstitusional Para Permohonan telah dirugikan dengan berlakunya norma pada ketentuan Pasal 1 angka 22, dianggap dibacakan. Pasal 1 angka 22 yang berbunyi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Pasal 31, kami anggap dibacakan. Pasal 31 ayat (1), kami anggap dibacakan. Yang kami bacakan Pasal 151 ayat (2) huruf b yang berbunyi, "Berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga bantuan hukum.'

10, di halaman 12. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan untuk Pemohon I sampai Pemohon XI kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon merupakan advokat tersumpah yang telah melalui proses yang sah untuk menjadi seorang advokat yang berdasarkan urutan sesuai dengan amanah dalam rumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang dimulai dari pendidikan khusus profesi advokat, ujian pendidikan advokat, penyempahan dan pengangkatan advokat oleh pengadilan tinggi, sehingga sudah sangat jelas secara *expressis verbis* Para Pemohon memiliki kausalitas dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesi seorang advokat agar tetap terpenuhinya standar kualifikasi profesi advokat yang merupakan sejatinya penjaga keadilan dan/atau yang disebut profesi *officium nobile* sebagaimana diamanakan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian dan persamaan kedudukan dalam hukum, yang dimana Para Pemohon berprofesi lintas sektoral, yang dimana sebagai advokat, mahasiswa doktor ilmu hukum, dan pengamat kebijakan publik telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 1, dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan dengan uraian pada poin 12 tersebut, Para Pemohon akan menggunakan kualifikasi dan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut.

Pemohon I Henoeh Thomas. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I juga berprofesi sebagai advokat, kami anggap dibacakan.

Kami lanjutkan di halaman 14, poin 16. Bahwa Pemohon I melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan/atau orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan telah secara aktual dan nyata telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon ... konstitusional Pemohon I atas kepastian hukum mengingat karena satu, mengaburkan batas profesi advokat yang telah diatur dalam Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk menyandang status quo sebagai advokat. Kami lanjutkan, dengan berlakunya norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (*litigation process*).

Bahwa Pemohon I melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 Undang-Undang 20 Tahun 2025 atau pemberi bantuan hukum, kami

anggap dibacakan, Yang Mulia. Mengingat karena sejalan dengan Pasal 22 ayat (1) yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa Pemohon I melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (1), kami anggap dibacakan, atas kepastian hukum mengingat karena sejalan dengan Pasal 22 ayat (1) yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa Pemohon I memberlakukan frasa norma Pasal 151 ayat (2) dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga bantuan hukum telah secara aktual nyata merugikan hak konstitusional Pemohon I atas kepastian hukum mengingatkan karena hal tersebut dapat mengeser makna dari advokat yang secara *expressis verbis* bertentangan dengan amanat Undang-Undang Advokat itu sendiri. Lebih rinci Pemohon I jabarkan sebagai berikut.

19.1, halaman 15, mengeser dan mereduksi kedudukan hukum Pemohon I sebagai advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

19.2. Menciptakan perlakuan tidak setara (*unequal treatment*) antara advokat dan pihak non-advokat.

19.3. Bahwa berpotensi menghalangi Pemohon I yang berpraktik dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana (*litigation criminal*).

Akibatnya hak Pemohon I sebagai advokat telah jelas-jelas nyata dilanggar hak konstitusional Pemohon I, hal mana ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) dengan berakunya norma Pasal 1 angka 22, Pasal ... Pasal 31, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 151 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Untuk Pemohon II, Syamsul Jahidin klasifikasinya sama, Yang Mulia, sampai Pemohon XI klasifikasinya sama, hanya ada yang berbeda beberapa poinnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia, untuk mempersingkat waktu, Yang Mulia.

Jadi kami sampai halaman 35, Yang Mulia, kami ... mohon maaf, hampir halaman 37, Yang Mulia. Karena klasifikasinya sama sebagai advokat, tapi dengan kerugian potensial yang berbeda-beda, kami anggap dibacakan.

Kami lanjutkan ke halaman 37, di poin 73. Bahwa norma yang diuji oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 31 Undang-Undang 20 Tahun 2025 KUHAP yang berbunyi, Pasal 31, "Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, penyidik wajib memberitahukan kepada (ucapan tidak terdengar jelas) yang haknya untuk mendapatkan bantuan, atau hukum, atau pendampingan oleh advokat atau pemberi bantuan hukum." Dengan frasa *atau pemberi bantuan hukum*, ketentuan *a quo* sudah bertentangan dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, frasa norma ini ambiguitas secara

nyata bertentangan dan menggeser makna yang termaktub dalam Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Para Pemohon kehilangan hak konstitusional, dianggap dibacakan, Yang mulia.

Kami lanjutkan di halaman 39, dianggap dibacakan.

Kami bacakan di halaman 40, Yang Mulia, di poin 76. Bahwa norma yang diuji oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 151 ayat (2) huruf b yang berbunyi, "Berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga bantuan hukum." Dengan frasa *atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga bantuan hukum* Pasal 151 ayat (2) huruf b di dalam suatu ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, "Identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga bantuan hukum dengan berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat," telah mereduksi kedudukan hukum Para Pemohon sebagai advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan Undang-Undang Advokat, menciptakan perlakuan yang tidak setara (unequal treatment) antara advokat dan pihak non-advokat, dan berpotensi menghalangi Para Pemohon yang berpraktik dengan mandiri melalui kantor hukum, memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana. Maka Para Pemohon kehilangan hak konstitusional yang sudah dijamin oleh UUD NRI 1945 dan secara jelas nyata menggeser makna Para Pemohon jabarkan sebagai berikut.

- a. Mengaburkan batas profesi advokat yang telah diatur ketat dalam Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Bahwa dengan ... b. Bahwa dengan frasa tersebut, memungkinkan tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk menyandang status quo sebagai advokat.
- c. Dengan berlakunya norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (litigasi proses) dengan norma Pasal 1 angka 2 sampai Pasal 51, kami anggap dibacakan.

Halaman 41 ... halaman 41 poin 70 ... 77. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya norma yang diujikan oleh Para Pemohon apabila ... maka tidak ... apabila Mahkamah mengabulkan pengujian Permohonan a quo, maka kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat kedudukan hukum, dianggap dibacakan. Maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan Permohonan (Posita) Para Pemohon, kami ... izin kami singkat, Yang Mulia, karena sedikit banyak.

A. Kerugian konstitusional Para Pemohon Perspektif Hukum Tata Negara.

Untuk poin 1. Kami akan bacakan poin 1 sampai poin 2 saja. Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian secara spesifik karena Para Pemohon merupakan seorang advokat tersumpah yang telah memenuhi seluruh persyaratan formil Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu, kerugian ini bersifat actual loss karena Undang-Undang 20 Tahun 2025 KUHAP yang baru telah diundangkan, sehingga berlaku efektif. Serta kerugian yang bersifat potensial (potential loss) yang terjadi kepada Para Pemohon karena tafsiran yang setiap saat aparat penegak hukum dapat menolak kehadiran Para Pemohon di setiap proses litigasi pidana atas dasar tafsir norma a quo yang mensyaratkan identitas LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat tidak adanya kepastian hukum, yang dimana menurut Para Pemohon sangat penting untuk menetapkan advokat sebagai profesi tunggal yang dapat melakukan pendampingan hukum dengan ... dalam ranah litigasi, sehingga dalam hal ini tidak kehilangan substansinya dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan/atau multitafsir yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia serta dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan dalam membela kepentingan hukum para pencari keadilan.

Bahwa oleh karena hal demikian, sangat penting dianggap oleh Para Pemohon karena sangat berkaitan erat dalam menjalankan setiap profesinya dalam setiap tahapan, baik pada tahapan konsultasi, pembuatan legal opinion maupun pendampingan dalam proses litigasi oleh karena pemaknaan norma undang-undang saling bertentangan, kontradiktif dalam memberikan definisi atau pemaksaan advokat, serta status keanggotaan seorang advokat pada organisasi profesi advokat bukan pada lembaga bantuan hukum.

Halaman ... halaman 43, poin 4 sampai poin 8, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian di halaman 44 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Di halaman 45 kami juga anggap dibacakan.

Kami lanjutkan di halaman ... halaman 48, perbandingan organisasi advokat dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di poin 21, halaman 48. Bahwa sistem pengaturan profesi advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara tegas menempatkan organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan 8 wewenang organisasi advokat.

1. Melaksanakan PKPA, melaksanakan pendidikan profesi advokat.
2. Melaksanakan pengujian calon advokat, melaksanakan pengangkatan advokat, membuat kode etik profesi, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas, melakukan pengawasan, memberhentikan advokat.

Bahwa (suara tidak terdengar jelas) organisasi advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bantuan Hukum ... bantuan bahwa lembaga bantuan hukum merupakan organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya negara untuk menjamin akses terhadap keadilan (access to justice).

Dua. Halaman 48, poin 23.224, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kami lanjutkan di halaman 49. Bahwa organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum kami sudah uraikan, Yang Mulia, kami anggap dibacakan untuk tabelnya.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:34]

Pertentangannya saja dijelaskan, pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar di mana? Dijelaskan itu.

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [17:37]

Baik, Yang Mulia. Pertentangan Undang-Undang Dasarnya kami lanjutkan, kami tinggal sedikit lagi, Yang Mulia, sebelum di pertentangan dasarnya. Kami lanjutkan karena ... di halaman 53, Yang Mulia, di poin 38. Bahwa permasalahan norma konstitusional muncul ketika Undang-Undang 20/2025 KUHAP mencampurkan kedua norma hukum tersebut dalam satu definisi advokat, sehingga menciptakan sistemik konstitusional defect berupa ketidakpastian hukum tentang siapa yang berhak menyandang status advokat. B, disharmonisasi antarundang-undang. C, degradasi kedudukan organisasi advokat ancaman terhadap kualitas pendampingan hukum bagi masyarakat.

Kami lanjutkan di halaman 56, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

Kami lanjutkan lagi di halaman 57, Yang Mulia, 59, mohon maaf, Yang Mulia, karena kami sudah anggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, norma pasal ... di poin 53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, norma Pasal 1 angka 22 sampai Pasal 151 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dianggap dibacakan, Undang-Undang 20 Tahun 2025 harusnya dinyatakan bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena tidak

memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga selanjutnya (ucapan tidak terdengar jelas) terjadinya diskriminasi, maka Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya, guna memberikan kepastian hukum yang adil dan harus dinyatakan inkonstitusional.

Bahwa ketentuan norma pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Pasal 1 angka 22 sampai Pasal 151 ayat (2) huruf b, anggap dibacakan, (ucapan tidak terdengar jelas) dinyatakan bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

Bahwa dikarenakan Ketentuan Norma Pasal 1 angka 22, Pasal 31 sampai Pasal 151 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, Permohonan a quo untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Petitum dilanjutkan sama rekan kami, Ibu Ida Haerani, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:05]

Silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: CECEP SUMARNO [20:00]

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 22 frasa *dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149)

bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 1 angka 22, Undang-Undang 20/2025 KUHAP yang berbunyi, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai advokat'.

3. Menyatakan Pasal 31 frasa *atau pemberi bantuan hukum* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 31 Undang-Undang 20/2025 KUHAP yang berbunyi, sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan oleh advokat'.
4. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) frasa *atau pemberi bantuan hukum* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 20/2025 KUHAP yang berbunyi, dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat mendampingi selama jalannya pemeriksaan'.
5. Menyatakan Pasal 31 ayat (2) frasa *atau pemberi bantuan hukum* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang 2025 KUHAP yang berbunyi, dalam

hal penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka, advokat dapat menyatakan keberatan’.

6. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) huruf b *frasa dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga bantuan hukum* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7149) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Pasal 151 ayat (2) huruf b Undang-Undang 20/2025, Kuhap yang berbunyi, berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat’.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:31]

Ya, baik, terima kasih.

Selanjutnya sebelum penasihatan, dilanjutkan dengan Permohonan 122, silakan disampaikan pokok-pokok Permohonannya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk 122, kami sudah meringkas, Yang Mulia, sekitar 3 lembar. Nanti untuk Kedudukan Hukum akan dibacakan oleh Prinsipal langsung dan Posita akan saya bacakan secara lengkap, Yang Mulia. Terima kasih.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:56]

Silakan.

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: KUSDIANA [24:57]

Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izin menyampaikan pokok-pokok Kedudukan Hukum sebagai berikut. Saya sebagai Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan

pensiunan PNS pada Kementerian Luar Negeri yang mengalami kerugian yang sangat fundamental.

Dasar kedudukan hukum Pemohon adalah sebagai berikut.

Pertama, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), hak atas imbalan yang adil dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2), hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4), serta hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2).

Kedua. Pemohon telah mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atas hak yang sangat ser ... yang sangat dan serta fundamental dimana Pemohon tidak menerima gaji pokok/pokok gaji dalam negeri selama ditugaskan di luar negeri, yaitu negara Tokyo, Dakar, dan Islamabad dengan total masa tugas 125 bulan. Padahal, Pemohon telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dengan berbagai macam risiko yang dialami.

Ketiga. Terdapat hubungan sebab akibat kerugian tersebut timbul akibat Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang ASN karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil ... yang adil karena tidak mencakup pemulihan hak gaji pokok bagi PNS Kemlu yang ditugaskan sebelum 1 Januari 2013. Padahal, aturan tentang jaminan mendapatkan gaji pokok/pokok gaji bersifat kesinambungan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Keempat. Terakhir, Yang Mulia, apabila Permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pembayaran gaji pokok yang selama ini terhenti akibat kebijakan internal Kementerian Luar Negeri yang keliru dan sewenang-wenang.

Oleh karenanya, kami sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak konstitusional yang kami lindungi ... yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berikut untuk Alasan Permohonan akan dilanjutkan oleh Kuasa Hukum. Terima kasih.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:25]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:26]

Silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:28]

Izin menyampaikan poin-poin Kedudukan (...)

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:34]

Kedudukan Hukum tadi sudah.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:35]

Untuk Pokok Perkara, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:38]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:38]

Pertama. Terdapat pelanggaran prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3). Dalam prinsip negara hukum, negara wajib memberikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas penghasilan.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang ASN gagal memenuhi fungsi perlindungan karena masih membuka celah hilangnya hak dasar PNS atas gaji pokok atau pokok gaji melalui praktik penggabungan komponen penghasilan dari ... ke dalam tunjangan, yang terjadi pada Kemlu, pada PNS Kemlu sejak 1950 hingga keberangkatan sebelum 1 Januari 2013.

Yang kedua, terdapatnya ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), dimana gaji pokok atau pokok gaji bersifat melekat (inherent) pada status ASN atau PNS, tanpa memandang lokasi penugasan. Ketiadaan penugasan ... ketiadaan penegasan hak bagi mereka yang ditugaskan sebelum 1 Januari 2013 menciptakan norma yang menggantung dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PNS yang menjalankan perintah jabatan di luar negeri sebelum 1 Januari 2013, yang dialami bagi PNS yang saat ini masih aktif ataupun yang sudah pensiun.

Ketiga, terdapatnya pelanggaran hak atas imbalan yang adil, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2), dimana PNS Kemlu yang

ditugaskan setelah 1 Januari 2013 dan PNS di kementerian lain yang ditugaskan sebelum tahun 2013, mendapatkan gaji pokok atau pokok gaji. Sedangkan terhadap ... terdapat PNS Kemlu yang ditugaskan di perwakilan luar negeri sebelum 1 Januari 2013 tidak mendapatkan gaji pokok atau pokok gaji. Tidak hanya itu, besaran tunjangan yang berbeda-beda di tiap negara telah menyebabkan PNS golongan tinggi menerima penghasilan yang lebih rendah dari golongan di bawahnya. Hal tersebut tentunya telah melanggar prinsip imbalan yang adil.

Keempat, terdapatnya perampasan hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (4). Adalah gaji ... gaji adalah hak milik pribadi yang dilindungi konstitusi. Kebijakan penghentian gaji pokok tanpa kompensasi yang sah merupakan inkonstitusionalitas yang berkelanjutan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 184 Tahun 2024, gaji pokok bukan merupakan utang negara, sehingga hak ini tetap hidup dan tidak mengenal masa kedaluwarsa.

Kelima, terdapatnya pengabaian hak tanggung jawab negara dalam hak asasi ... pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ... 28I ayat (4). Menghilangkan hak gaji bagi PNS yang telah melaksanakan tugas negara adalah bentuk pengabaian kewajiban administratif pemerintah dalam melindungi hak ekonomi aparatnya. Oleh karenanya, pemaknaan pasal ini haruslah bersifat retroaktif remedial untuk memulihkan ketidakadilan sistemik masa lalu demi mencapai keadilan substantif.

Selanjutnya, saya akan bacakan Petitum, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:35]

Silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:37]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ... izin, Yang Mulia, penambahan, sepanjang tidak dimaknai pegawai ASN yang berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiil dan/atau non-

materiil termasuk PNS dan pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri yang belum mendapatkan gaji pokok dalam negeri selama ditugaskan di perwakilan luar negeri, sebelum 1 Januari 2013'.

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:45]

Ya, terima kasih. Ini Pemohon ini termasuk Pemohon untuk Permohonan 184 (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:50]

Benar, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:52]

Pak Kusdiana ini, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:53]

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:45]

Wah, ini terkait dengan undang-undang ini, ya, perbendaharaan negara waktu itu, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:58]

Benar, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:59]

Ini perjuangan tanpa henti, ya, Pak Kusdiana, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:01]

Siap.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:02]

Sudah dilakukan perjuangan ke mana saja, selain di sini?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:05]

Izin menyampaikan, Yang Mulia. Untuk langkah-langkah, kita pascaputusan kemarin (...)

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:10]

Sudah diikuti?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:11]

Kita sudah bersurat ke Presiden untuk menerbitkan PP, tapi selama 4 bulan ini tidak ada apa ... jawaban, sehingga kami mencoba untuk (...)

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:20]

Berjuang lagi ke sini?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:20]

Ke MK dan juga rencana ke PTUN, Yang Mulia. Terima kasih.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:23]

Oke, baik. Baik, sudah sampaikan dua pokok-pokok Permohonan ini. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatan. Seperti biasa, sudah paham semua, ya. Kalau nanti tidak sempat mencatat, silakan diikuti Risalah Sidangnya atau dibuka di lamannya MK, nanti dilihat, diikuti lagi dari YouTube bisa, ya.

Oleh karena itu, terkait dengan Permohonan 119 akan disampaikan pertama kali penasihatan dari Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan.

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:56]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Guntur Hamzah, dan Para Pemohon, serta Kuasanya, baik pada Permohonan Nomor 119 maupun pada Permohonan Nomor 122 Tahun 2026.

Izinkan saya memulai penasihatannya dengan Permohonan Nomor 119, ya. Ini Pak Jahidin, tiada hari tanpa bersidang di Mahkamah Konstitusi ini tampaknya. Kayaknya saya kemarin ketemu, ini ketemu lagi, gitu, ya. Ya, tapi itu hak warga negara, jadi apa ... tidak dibatasi juga, ya. Pak Viktor Tandiasa juga sering, meskipun tidak setiap hari kalau Pak Viktor, ya, mungkin karena mikirnya lebih lama di dalam merumuskan Permohonan, ya.

Baik. Nah, ini Permohonannya 119 dan kawan-kawan, ini me-challenge KUHAP, ya. Ini saya mulai dari bagian Kewenangan Mahkamah. Saya kira, sudah cukup baik karena sudah menguraikan dari mulai Pasal 24C, ya, dan juga Pasal 24, sampai dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Karena itu, saya melangkah ke bagian Kedudukan Hukum.

Nah, saya kira, ini karena apa ... Para Pemohon dalam Perkara Permohonan 119 sebagaimana Pak Viktor, ini para veteran itu karena sudah terlalu sering itu, ya. Meskipun terlalu sering itu tidak menjadi kemudian enggak boleh lagi, gitu, ya. Apa ... maka, ya, bolak-balik harus ada yang saya sampaikan juga, ya. Biasanya memang yang sering masih kurang, masih miss itu adalah merumuskan anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma, ya, pasal yang dimohonkan pengujian, ya.

Nah, ini pada 119, Saudara Para Pemohon, saya lihat memang cukup tebal uraiannya, ya. Sampai halaman 42 itu bicara soal Kedudukan Hukum, ya. Maka yang saya ingin sampaikan, ini karena Para Pemohon ini para advokat ada dalam klaster yang sama, yang tunggal, barangkali bisa diperinkas, ya, daripada menguraikan satu-satu kerugian ... anggapan kerugian konstitusionalnya, ya. Bisa kemudian dijadikan satu, kecuali kalau yang satu Pemohonnya ... apa ... mahasiswa, yang satu advokat, yang satu misalnya orang yang pernah menggunakan jasa advokat, dan lain sebagainya, itu klaster yang berbeda-beda. Tapi kalau semuanya advokat, itu kan dalam ... ada dalam satu klaster yang sama. Bisa misalnya mengatakan dengan mulai bahwa keseluruhan Para Pemohon adalah para advokat. Tapi tidak menguraikan Pemohon I adalah advokat, bla, bla, bla, Pemohon II, nanti di bagian Pemohon II, Pemohon II adalah advokat, bla, bla, bla. Itu menjadikan kemudian ... apa ... konstruksi Permohonan menjadi lebih jelas.

Tetapi yang masih harus, ya, diuraikan lebih jelas adalah apa sebetulnya kerugian ... apa ... permohonan ... apa ... kerugian Saudara sebagai advokat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP yang Saudara ajukan itu secara konkret, ya.

Nah, karena kenapa kok saya katakan ... apa ... apa sebetulnya, kenapa saya pertanyakan? Karena saya melihat yang dirumuskan ini belum secara konkret, ya. Ini Saudara baru menyampaikan jargon-jargon saja. Saya bacakan nih satu contoh, ya.

Bahwa Pemohon II misalnya, pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 angka 22 UU 20/2025, ya, bla, bla, bla, itu secara aktual, nyata merugikan hak konstitusional Pemohon, ya, atas kepastian hukum mengingat karena mengaburkan batas profesi advokat yang telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang 18/2023 ... eh, 2003 ini. Ini masih banyak juga salah ketiknya ini, ya. Undang-Undang Advokat itu 2003, bukan 2023, ya, tentang Advokat. Tapi Anda tidak jelaskan lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan mengaburkan batas profesi advokat. Itu yang harusnya Anda uraikan, ya, ketimbang ... mohon maaf ini bukan tidak boleh, ya, menguraikan secara panjang, lebar, John Rawls, Gustav Radbruch, dan lain sebagainya, itu boleh untuk sebagai penunjang. Tapi ini harus Anda uraikan, ya.

Nah ... apa ... berikutnya nih. Dengan berlakunya norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi, ya. Di mana letak ketidakpastian hukumnya? Itu harusnya Anda jelaskan, ya. Itu. Jadi menurut saya sistematikannya paling tidak. Di samping komprehensivitas ... apa ... komprehensivitas. Ini kalau sudah sore jadi agak kelu ini. Komprehensivitas, ya, apa ... penulisannya itu juga harus dijelaskan satu-satu sistematikanya. Itu untuk gunanya apa? Saya selalu katakan, karena saya ini advokat juga kan, dulu sering juga duduk di tempat Anda itu, ya. Permohonan itu yang bagus itu bukan long but unclear, tapi short and punchy, pendek tapi menyengat, dibaca Hakim itu langsung, "Oh masuk akal ini," gitu lho. Dan Hakimnya itu pakai mengkerut dulu keningnya untuk bisa sampai pada kesimpulan, "Ini sih masuk akal," tapi mengkerut dulu, gitu, ya. Nah, gitu.

Nah, jadi itu untuk Pak Jahidin dan kawan-kawan, saya kira ini juga untuk semua permohonan yang lain, ya. Jadi, mungkin bisa disederhanakan pada bagian apa ... Kedudukan Hukum Para Pemohon ini. Ini apa ... jadi, itu.

Kemudian juga ini penting, kecuali apa ... Para Pemohon itu barangkali organisasi advokat, itu lebih clear karena dia bisa mewakili, ya, paling enggak para advokat sebagai apa ... apa ... kumpulan dari yang berhimpun di dalam organisasi advokat itu.

Jadi, itu saya apa ... mohon agar itu dipertajam lagi kerugian konstitusional karena penting. Jangan-jangan sebetulnya Alasan Permohonannya make sense, tapi kemudian Kedudukan Hukumnya enggak clear, ya, dianggap oleh Majelis Pleno apa ... Hakim Konstitusi di dalam RPH ini enggak ... enggak clear ini soal kerugian konstitusionalnya. Nah, jadi itu.

Nah, kemudian juga terkait dengan Posita. Ini rasanya saya sama Pak Jahidin bolak-balik sudah menyampaikan, ya. Anda ini kan menggunakan apa ... landasan pengujian, paling enggak kalau yang saya pahami ini tiga pasal, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan kemudian Pasal 28D ayat (2). Nah, sementara yang diuji adalah Pasal 1 angka 22, Pasal 31, Pasal 31 ayat (1), ya, ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) huruf b dari KUHAP.

Nah, jadi ini yang penting sekali lagi, ya. Saya tidak ingin mengatakan tidak boleh atau tidak perlu, ya, soal teori-teori hukum, konsepsi hukum, tapi karena ini adalah pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka kalau Anda menggunakan lebih dari satu landasan pengujian, Anda harus uraikan masing-masing, di mana letak pertentangan? Saya enggak tahu, apakah semuanya apa ... semua norma yang diuji di berapa ini? Empat pasal ini, ya, itu semuanya bertentangan dengan tiga-tiganya atau hanya yang pasal ini bertentangan dengan katakanlah ketentuan konstitusi pasal sekian? Itu harus jelas. Nah, kalau soal itu, saya ingin sampaikan yang dibuat oleh Pak Viktor ini bagus sekali dari sisi perumusan. Jangan GR dulu, Pak Viktor, bahwa kalau bagus itu pasti dikabulkan, belum tentu juga, gitu, ya.

Nah, tetapi saya ingin sampaikan, di sini yang diuji satu pasal nih, sekali, ya, Pasal 21 ayat (1). Kemudian yang dijadikan landasan pengujian adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4), ini masing-masing diuraikan, di mana letak pertentangan Pasal 21 ayat (1) dengan prinsip negara hukum, yang ada di Pasal 1 ayat (3)? Di mana letak pertentangan Pasal 21 ayat (1) dengan Pasal 28D ayat (1)? Itu masing-masing diuraikan. Ini Pak Viktor enggak pakai teori-teori ini, gitu, tapi ... apa ... straight to the point, itu.

Nah, jadi semakin banyak landasan pengujian, ya, yang dipergunakan, konsekuensinya semakin banyak juga, ya, alasan permohonan yang harus dimuat.

Nah, bagi kami, Para Hakim, yang perlu itu argumentasi. Karena di situlah kami akan menilai. Jadi Para Pemohon itu tidak kemudian menguraikan bla, bla, bla, terus dengan demikian, ya, ketentuan pasal sekian dari undang-undang ini bertentangan dengan pasal sekian, pasal sekian, dan pasal sekian dari UUD NRI Tahun 1945, biar Hakim sendiri nanti yang mikir, di mana letak pertentangannya. Tugas kami bukan memikirkan pertentangannya, tugas kami menilai, apakah argumentasi pertentangan yang dibuat, yang dikemukakan oleh pemohon atau kuasanya itu rasional atau tidak, make sense atau tidak, ya.

Ini penting nih buat Para Pemohon 119 yang ... apa ... banyak sekali permohonannya di ini. Jadi itu dibiasakan seperti itu, ya.

Nah, yang dibuat oleh Pak Viktor menurut saya, bisa jadi contoh tentang sistematikanya di dalam permohonan itu, ya. Jadi tidak

kemudian sekali lagi menguraikan bla, bla, bla, dan kemudian secara gelondongan menyimpulkan bahwa ini bertentangan dengan pasal sekian, pasal sekian dari Undang-Undang Dasar, enggak seperti itu, ya. Nah, itu ... apa ... penting, ya.

Nah, dari saya untuk 119 itu, mungkin nanti ditambahkan oleh Yang Mulia yang lain.

Ini kemudian yang Perkara 122. Ini kan kayaknya sepertinya seri 2, ya, dari Perkara 184 Tahun 2024 yang telah diputus. Saya kebetulan dissenting di putusan itu, ya. Nah ... apa ... ini di bagian Kewenangan Mahkamah saya anggap juga sudah ... apa ... cukup, ya.

Nah, ini Pak Viktor, meskipun Permohonan Pemohon yang dikuasakan kepada Pak Viktor ini berasal dari kasus konkret, ya, tapi nasihat saya itu ... apa ... diperjelas juga soal ... apa ... tindak lanjut itu juga.

Nah, kemudian juga ... apa ... dipertajam jugalah secara umum, ya, anggapan kerugian konstitusionalnya, ya.

Nah, terkait dengan apa ... Pokok Permohonan, Alasan Permohonan, saya kira apa ... apa ... ini juga akan meyakinkan seluruh Hakim Konstitusi, selain tentu kami bertiga, maka ini juga apa ... perlu dijelaskan kembalilah menurut saya, ya, Pak Viktor, ya, tentang standar keadilan, gitu, yang berlaku bagi seluruh rakyat ... ASN tanpa batasan waktu. Karena kan selama ini pokok persoalan dari para pensiunan yang mendalilkan belum dipenuhi gaji pokok atau pokok gajinya itu kan kemudian terhalang dengan apa ... daluwarsa yang ditetapkan, ya, dalam undang-undang yang kemarin itu kita uji, ya. Nah, itu saya kira kalau apa ... sebagai penasehatan barangkali perlu juga, ya, itu. Cuma ini kasus konkret Pak Viktor, tapi saya setelah membaca norma yang dimohonkan apa ... dalam perkara ini dan dimintakan pemaknaan, ini barangkali bisa juga di luar, di luar katakanlah Permohonan ini kan bisa juga ... apa ... bisa juga apa ... dipergunakan untuk melakukan upaya hukum yang lain. Apakah di pengadilan perdata atau tadi disebutkan di PTUN, ya? Karena ini kan memang tidak memberikan batas waktu kalau yang ada di Undang-Undang ASN itu.

Yang kedua juga, Mahkamah kan apa ... sudah menyampaikan, ya, permintaan sebetulnya kepada pemerintah karena ini disikapi secara bijak, itu kan kira-kira ... kira-kira sebetulnya makna dari Pertimbangan Hukum Mahkamah kan itu tidak semata-mata pendekatan yang bersifat normatif saja, gitu.

Jadi, dari saya itu cukup untuk 122 dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan dilanjutkan Yang Mulia Prof. Guntur.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:35]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih selaku Pimpinan Sidang dan juga Yang Mulia Dr. Arsul Sani sebagai Anggota. Ini untuk Pemohon 119 dan 122, ya. 119 dan 122 ini sepertinya ini para anu nih ... para ... apa namanya ... Para Pemohon-Pemohon yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya terpaksa ini saya buka data, kalau saya lihat data Saudara Syamsul Jahidin sudah 22, ya, permohonan, 23 dengan yang ini. Kalau Saudara Viktor Santoso Tandiasa ini sudah ke-65, 64 yang sudah selesai. Jadi, ya, inilah apa namanya ... yang punya jam terbang yang tinggi. Jadi, kalau punya jam terbang yang tinggi sebetulnya sih kita ini tidak terlalu berat memberikan penasihatan karena sudah tentu beberapa aspek, tentu sudah dipahami dengan baik. Jadi oleh karena itu, terkait dengan sistematika, ya, dan juga mengenai ... ya, penempatan-penempatan dasar hukum, Kewenangan Mahkamah, menurut hemat saya sudah tidak jadi masalah.

Yang jadi masalah sekarang ini selalu, meskipun ini sudah jam terbang tinggi, ya, ini yang selalu menjadi masalah ini adalah menyangkut legal standing, meskipun, ya, tentu banyak dari kedua Pemohon ini mampu menjelaskan legal standing-nya dengan bagus, kan gitu, tetapi, ya, untuk Permohonan ini, ya, baik untuk 119 maupun 122 ... nah perlu lebih ini lagi, lebih dalam lagi, ya, mengungkapkan soal legal standing-nya, dan tidak berarti bahwa kalau dulu Permohonannya itu sudah diberikan legal standing, maka serta-merta atau otomatis di sini dapat legal standing, itu belum tentu, ya. Jadi itu belum tentu. Karena sangat tergantung pada norma yang diuji. Waktu dulu mungkin normanya beda dengan norma yang sekarang, meskipun dalam undang-undang yang sama kemungkinan, ya. Termasuk juga mungkin jadi normanya yang diuji itu sudah sama, tapi sudah ada pemaknaan dari Mahkamah, beda lagi posisi legal standing-nya nanti, ya. Jadi memang ini menjadi tantangan bagi Para Kuasa maupun Prinsipal yang sudah malang-melintang di Mahkamah Konstitusi.

Jadi untuk Permohonan 119 terkait dengan legal standing-nya, ya, setelah Anda menjelaskan 11, ya, Pemohon yang semuanya ini adalah advokat, tentu Anda harus mencantumkan, ya, semuanya tidak hanya menyatakan statement bahwa ... apa ... berdasarkan SK pengangkatan sumpah nomor sekian, harus bukti vide berapa buktinya ini, ya, karena jangan sampai ada di antara advokat itu sudah masa berlaku advokatnya, izin advokatnya sudah habis, ya, jadi jangan dicoba. Berarti ... tidak berarti bahwa Anda advokat sama-sama, itu punya legal standing, bisa jadi ada beda karena ada yang sudah kedaluwarsa, ada yang masih. Bahkan ada kadang kala yang dikenakan sanksi, ya, oleh organisasinya.

Nah, oleh karena itu, tentu meskipun mengaku advokat, tetapi belum tentu. Karena apa? Ada kondisi yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, bukti-bukti, vide ini, vide bukti sekian, itu harus dicantumkan, ya, supaya apa? Hakim akan melihat, "Oh, ya, ini yang punya legal standing, ini tidak punya legal standing karena sudah daluwarsa, ini ngaku-ngaku saja sebagai advokat," apalagi kalau dikenakan sanksi oleh organisasinya. Jadi beda kan jadinya kan.

Nah, oleh karena itu, itu harus di kemukakan. Kenapa? Anda mau menguji ini secara menguji norma. Sementara, ya, Anda ngaku advokat, padahal legal basis advokatnya sudah tidak sah lagi, kan begitu. Nah, itu saya kira. Oleh karena itu, perlu bukti, ya, perlu bukti dilampirkan. Nah, itu satu saya kira ya, menyangkut itu.

Nah, sekarang dalam kaitannya dengan ... ya, 119 ini dengan ... kaitannya dengan KUHAP yang berkaitan dengan ... ya, ini kan menyangkut pasal jantung juga ini, menyangkut advokat ini kan, yang di mana di situ memberikan apa ... definisi menyangkut advokat itu, Pasal 1 angka 22 itu. Dan Pasal 1 angka 22 itu, nah oleh karena itu, saya harap, ya, ini Para Pemohon atau ada Kuasa juga di sini, ya, ini Saudara Syamsul Jahidin tolong dalam original intent terkait dengan Pasal 1 angka 22 itu, apa yang mendasari kenapa rumusannya begitu? Jangan-jangan itu adalah bagian dari tindalanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Jadi coba baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150, kalau endak salah, 150, ya? 150/2024, coba dipelajari di sana, ya, karena apa? Ya, jangan-jangan itu. Nah, terlepas bagaimana rumusannya di sana, ya, itu soal adalah, ya, kewenangan dari pembentuk undang-undang, kan begitu untuk merumuskan, ya. Kalau misalnya ada persoalan, ya, monggo dipersoalkan di sini. Kalau memang itu menjadi ... dan itu tentu yang memiliki legal standing-nya yang baik, yang kuat.

Nah, oleh karena itu, ini perlu dipelajari kembali, ya, karena ini sebetulnya sederhana, karena ini ada norma yang menurut Pemohon utamanya setelah peraturan perundang-undangan, kemudian di situ dan/atau, ya, nah ini yang ... nah, persoalan ini harus dipelajari kembali. Karena saya melihat di Permohonan Saudara itu tidak cukup menjelaskan, menyangkut itu, ya, sehingga jangan-jangan di situ letak masalahnya. Nah, sampai sehingga Saudara membuat Petitum seperti yang Saudara mohonkan ini. Jadi, sebetulnya kuncinya di sana. Jadi memang, ya, tidak perlu terlalu panjang lebar, ya, menyangkut apalah, tapi kalau memang toh itu mau, itu bagian dari ... apa namanya ... ya, kreasi dari Saudara, tapi bagi Hakim tentu akan melihat langsung saja pada ... apa namanya ... pada Permohonan yang Saudara mohonkan ini. Jadi, Petitum 2, Petitum 3, Petitum 4, dan Petitum 5, ya, itu kan berkelindan dengan kaitannya dengan Petitum 1 yang tentu saja ini harus didalami, dilihat lagi angka 1 apa ... Pasal 1 angka 22 KUHAP ini. Nah, bagaimana ini original intent-nya? Bagaimana perdebatannya,

sampai rumusannya seperti itu? Apakah itu misalnya sesuai? Apakah itu dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi? Kalau itu melaksanakan, apakah itu memang sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Kalau itu sudah sejalan, bagaimana sikap Saudara? Tapi kalau itu tidak sejalan, nah tentu apa pertimbangannya, kenapa sampai, ya, tidak sama dengan putusan Mahkamah? Ini semua harus dikemukakan dalam Posita, ya, sehingga ini akan jelas bagaimana sih sesungguhnya letak masalah yang Saudara angkat, kemudian berujung kepada Petitum yang Saudara mohonkan di sini. Karena apa? Rumusan-rumusan Petitum yang saudara buat ini sepikir saya melihat sudah standar, sudah sesuai dengan standar-standar, sehingga tentu saja, ya, meskipun ada typo-typo, nah itu typo-typo sekarang juga itu Hakim itu matanya setajam silet, itu bisa jadi kabur loh, ya, bisa jadi kabur itu kalau typo-nya itu substantif, ya, tapi kalau typo-nya itu memang dapat dipahami berdasarkan ex aequo et bono, ya, dipahami. Tapi kalau itu substantif, ya, enggak bisa dipahami juga karena itu akan beda jatuhnya, ya.

Nah, makanya tidak perlu saya terlalu merinci, Saudara baca kembali karena ini ada 11 advokat, masa sih 11 advokat ini masih ada typo-typo yang bisa substantif itu penilaiannya, ya. Jadi, tolong Saudara ini, 11 advokat ini, jangan hanya copy paste-copy paste saja, tapi harus dibaca kembali. Seperti sembilan Hakim ini, setiap kata demi kata, titik koma itu, dalam Pleno Hakim itu dibaca, dipelototi semua, ya. Bahkan, Mahkamah kan pernah, Saudara saya kira lihat karena ada salah saja, kami ditegur oleh MKMK. Nah, masa kami enggak bisa tegur Anda kalau ada yang begitu?

Nah, konsekuensinya pada putusan Mahkamah Konstitusi kalau ada yang salah-salah. Bukan berarti bahwa, "Loh, kok serem banget, gitu." Tidak. Karena kami pun juga kalau salah, kami akan ada konsekuensinya. Kan begitu, ya. Jadi, karena kita ini profesional semua kan bekerjanya, gitu.

Jadi, saya kira itu. Banyak saya lihat hal-hal yang tidak perlu saya kemukakan satu per satu. Anda yang harus pelototi masing-masing karena Anda sebagai ... teman-teman semua ini adalah advokat, ya. Jadi, harus lebih anu lagi ... teliti. Itu untuk 119, poinnya di situ, ya, baca kembali putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan itu.

Kemudian 122. Ini Saudara Viktor Tandiasa, ya, ini adalah ibaratnya kelanjutan. Ini pun juga saya pengen Saudara Viktor, ya, dengan Prinsipalnya, yang pertama dari segi legal standing-nya, tolong data-data menyangkut, ya, pengangkatannya, pengangkatannya ada, tetapi pemberhentiannya, ya, kapan diberhentikan, pengangkatannya di beberapa tempat. Itu juga harus konkret, gitu, perhatikan. Kalau mau dinilai legal standing-nya misalnya aktual, kan begitu. Tapi, kalau tidak mau aktual, misalnya potensial, apa argumentasinya, supaya bisa dikatakan sebagai potensial.

Jadi, kan lebih bagus kalau langsung aktual kan daripada potensial, masih meraba-raba dan Mahkamah juga masih bisa mencermati, apakah memang ini potensial atau enggak. Karena ... apa namanya ... itu menyangkut pintu masuk, bukan Anda menggunakan pintu Inggris, gitu kan, untuk masuk dalam suatu ruangan. Itu sebagai perumpamaannya.

Kemudian dari segi Posita juga. Karena ini sudah punya jam terbang yang tinggi, jadi poin-poin penting saja saya sampaikan, ya. Yaitu juga perlu membaca juga Putusan 184 itu dengan jernih. Ya, sebab di Putusan 184 itu, ya, tanpa perlu saya jelaskan panjang, lebar, sebetulnya situ kan sudah ada pesan Mahkamah, menyerahkan ini kepada pemerintah untuk menindaklanjuti, kan begitu. Nah, bagaimana bentuk tindak lanjutnya? Dengan tentu mempertimbangkan ... di situ jelas di situ disebutkan, mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Nah, bagaimana ini memahaminya? Ya, artinya putusan Mahkamah ini kan putusannya ditolak, ya, Pak, waktu itu, ya? Kalau enggak ... nah, tapi di situ Mahkamah memberi pesan bahwa terkait dengan sejumlah 5.200, kan? 5.200 pegawai yang terdampak dengan itu, ya, maka hendaknya ini juga dipertimbangkan sebagai bentuk penghargaan atau pengabdian sebagai wujud kehadiran negara, kan begitu bahasanya Mahkamah nih. Nah, tetapi di situ ada ininya, "Sebab jika persoalan ini dihadapi pemerintah akhirnya diakomodir oleh pemerintah sepanjang keuangan negara memungkinkan dengan menerbitkan dasar hukum baru." Nah, sekarang bagaimana perjuangannya ke sana? Kalau memang itu belum, sampai saat ini belum, nah, apa nih langkah-langkah untuk ... nah, apakah dengan putusan Mahkamah nantinya ini, padahal Mahkamah sudah menyerahkan kepada pemerintah, apakah kemudian, ya, dari segi ... ya, nah, ini Anda, Saudara Viktor ini harus jelaskan nih, mengapa Mahkamah harus turun tangan lagi untuk kedua kalinya? Apa nih, sehingga bisa memaksa Mahkamah, ya, padahal Mahkamah sudah menyerahkan kepada kebijakan pemerintah, ya, dengan mempertimbangkan kondisi anggaran?

Nah, sekarang Anda mau meminta supaya Mahkamah yang langsung supaya apa ... menyatakan, ya, terkait dengan ini ... Permohonan Saudara ini supaya itu, ya, diputuskan oleh Mahkamah dalam kaitannya apa ... putusannya ini ... anu ... Petitum Saudara ini, ya, jadi ini. Ya, pegawai ASN yang berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiil dan/atau non-materiil, termasuk PNS Kementerian Luar Negeri yang belum mendapat gaji selama tugas. Nah, ini kan berarti artinya Saudara minta ke Mahkamah untuk yang memaksakan pemerintah untuk diberikan, kan begitu. Padahal Mahkamah ini sudah memberikan ... apa namanya ... kesempatan itu kepada pemerintah. Apa nih dasarnya Mahkamah ini masuk kembali ke sana nih? Ini yang perlu Saudara kemukakan, apa nih urgensinya nih? Apa nih dia punya basisnya, supaya Mahkamah bisa masuk ke sana?

Jadi seperti misalnya kita ambil contoh, kalau misalnya sekilas Saudara tahu, kalau ada menyangkut Pengujian Undang-Undang tentang Pemilu, sementara Mahkamah sudah menyerahkan ke pemilu, cobalah lihat semuanya kan, pasti, ya. Karena Mahkamah sudah serahkan urusan pemilu ini kepada pembentukan Undang-Undang Pemilu nanti, maka kalau ada yang hal-hal begitu, ya, tentu diserahkan kembali, kan begitu.

Nah, apakah ... apa bedanya dengan itu, dengan yang ini? Ini yang kira-kira bayangan Saudara akan keluar, gitu, kan. Wah, ini, ya, Mahkamah sih caranya begitu, tapi bagaimana nih supaya ini ada khusuzon gitu, kan, beda. Nah, serahkan Saudara bangun argumentasi yang ... nah, tetapi di sini ada supaya kita, oh, ya, ternyata dia paham juga nih, Permohonan ini paham juga bahwa, ya, Mahkamah sudah memutuskan di 150, 148 itu, ya. Bahwa itu diserahkan kepada kebijakan pemerintah, ya, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Jadi itu saya kira itu, ya, yang kira-kira yang berujung pada ... karena rumusan ini sudah sekira dengan jam terbang saudara Viktor, saya kira tidak ada masalah. Meskipun saya masih sedikit agak, ini nih Saudara Viktor, nih. Karena di sini, "Pengakuan berupa materiil dan/atau," berarti kan kalau begitu non-materiilnya saja diberi pengakuan, enggak usah materiilnya. Gimana? Apakah ini Anda mau mengatakan *dan dua-duanya*, ya? Karena kalau begini, *dan/atau* berarti kan bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Kalau bisa salah satunya, kata Pemerintah, "Ya, sudah saya kasih sertifikat sajalah." Kan gitu, "Pengakuan non-materiil saja." Karena, ya, sesuai dengan permintaannya Pemohon, kan begitu.

Nah, apakah memang itu ... memang ... Anda memang arahnya juga ke sana, pengakuan non-materiil juga? Boleh. Karena ... ya, sudah, karena mengingat keuangan negara, mungkin ... saat ini mungkin, ya, kita lihat kondisinya bagaimana, ya, tentu Saudara ... yang penting ada pengakuan dari negara saja. Saya sudah ... itu bukan ... bukan tujuannya ke materiilnya, tapi ... sehingga rumusannya, ini *dan/atau*, kan begitu. Boleh dua-duanya, kumulatif, alternatif. Atau Anda mau mengatakan yang kumulatif saja. Nah, itu juga ... tapi tentu di situ, di atas ada di Posita, Saudara harus jelaskan, ya, 1-2 paragraf, gitu kan, untuk menjembatani Petitum yang Saudara kehendaki itu. Mungkin itu, ya, yang dapat saya sampaikan, masukan untuk perbaikan. Tapi kembali lagi, baik 119 maupun 122, ya, sepenuhnya ada pada Saudara untuk menyikapinya bagaimana.

Selanjutnya, saya kembalikan ke Yang Mulia Ibu Ketua Sidang. Terima kasih.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:22]

Baik, terima kasih. Cukup banyak yang sudah disampaikan, ya, untuk Permohonan 119 dan 122.

Saya ada beberapa catatan saja, khususnya yang 119 terlebih dahulu. Begini, ini 119, ya, kalau saya cermati Permohonan Pak Syamsul Jahidin CS-lah kurang-lebih, karena saya lihat timnya hampir sama selalu ini, ya. Ini tipologinya hampir sama ini, selalu begini terus Permohonan modelnya. Artinya apa? Itu uraian tentang LS-nya itu tebal sekali, ini 42 halaman. Tetapi tebalnya itu isinya sebetulnya pengulangan di situ, tadi sudah sampaikan. Ini tolong sekali lagi berkaitan dengan hal ini, ini diambil sarinya kalau memang sejatinya sama sesungguhnya, semuanya adalah advokat, ya, dengan bukti-bukti yang ada, lho, ya. Jangan lupa bukti-bukti yang ada.

Lah, yang terpenting justru adalah uraian syarat kerugian hak konstitusionalnya itu yang harus ada, berkenaan dengan berlakunya norma tersebut. Lah, uraian mengenai hal ini, ini yang tampaknya masih jauh, ya. Karena ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan undang-undang ... ini harus dibaca secara komprehensif, ya, tidak ada ... tidak hanya KUHAP saja, tetapi juga Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Advokat, termasuk putusan MK, yaitu Putusan 150 Tahun 2024, ya.

Tolong dibaca cermat di situ. Saya ingin ... justru ingin tahu, di antara 11 Para Pemohon ini atau Prinsipal ini, ada enggak yang kemudian bisa membuktikan bahwa sebetulnya kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu itu sudah dilakukan atau belum? Ada enggak bukti-bukti yang menunjukkan itu?

Nah, ini tolong diser ... disertakan juga. Di mana kemudian yang dikatakan itu mereduksi semacam itu? Itu tidak ada kejelasan, gitu lho. Karena ini di satu sisi kan adalah bicara terkait dengan advokat ketika diberi kewajiban untuk memberi bantuan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu. Bisa enggak untuk membuktikan soal itu? Sehingga, bisa menguatkan ada istilahnya pereduksian, kedudukan advokat yang telah diberikan kewajiban lewat Undang-Undang Advokat sendiri. Nah, ini silakan nanti bisa diuraikan lebih jauh, khusus yang terkait dengan lima syarat kerugian hak konstitusional itu. Jadi, tidak copas-copas saja, copy paste, copy paste, tapi isinya mengulang, gitu. Tapi benar-benar bisa menjelaskan satu per satu dari 11 advokat tersebut, di luar kualifikasinya dan identitas yang sebenarnya sama semua. Tetapi lima syarat tersebut jangan-jangan enggak sama itu. Ada yang kemudian dia intense, ada yang sama sekali tidak, begitu. Karena ini kan bicara yang pro bono, yang cuma-cumanya.

Nah, ini yang justru harus dijelaskan, di mana kemudian di reduksinya itu dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, ya? Termasuk kemudian ada putusan MK yang juga menegaskan berkaitan dengan ... apa namanya ... cuma-cuma tersebut sebagai bagian dari pengabdian dalam ... pada masyarakat.

Nah, ini tolong nanti bisa dijelaskan itu. Itu penting itu, ya. Kalau kemudian legal standing-nya tidak jelas, tidak kemudian hanya karena advokat saja kemudian dia mengujikan itu, ya, belum tentu bisa diberikan legal standing di situ. Tolong itu kemudian ditambahkan.

Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan ... itu termasuk bukti, ya, nanti harus dikuatkan, semuanya, termasuk kalau dia telah melakukan pro bono dan sebagainya harus dikuatkan juga, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan Posita. Di Posita ini juga saya melihat bahwa uraian mengenai pertentangannya, pertentangan antara norma. Di sini kan yang dimohonkan pengujian itu ada empat norma, ya, yang sebetulnya esensinya hampir sama, yaitu menghilangkan frasa *pemberi bantuan hukum*, kan begitu, *pemberi bantuan hukum*. Nah, ini sebetulnya harus diuraikan satu per satu, di mana sebetulnya letak persoalan konstitusionalitas normanya? Nah, uraian-uraian soal seperti ini tadi memang disebutkan, ada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), tetapi pertentangannya itu sendiri tidak jelas kemudian, tidak lengkap, tidak terargumentasi kemudian yang bisa meyakinkan, gitu lho, bahwa ini ada persoalan ketika kemudian undang-undang ini, khususnya dalam hal KUHP menentukan adanya penegasan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di situ. Nah, itu bukan advokat, tetapi disebutkan dengan orang. Nah, kan ada dua entitas, satunya advokat dan satunya lagi disebutkan dengan orang. Nah, ini yang orang ini harusnya kan Anda coba lihat undang-undang yang terkait, yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum di situ, seperti apa desain rumusan normanya? Nah, ini tolong bisa diuraikan secara komprehensif. Justru pada bagian-bagian setelah clear di bagian LS, Anda masuk ke Posita itu, melihat kontestasinya antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan persoalan yang Anda katakan ada persoalan konstitusionalitas norma. Itu kalau tidak meyakinkan, ya, berarti kan agak sulit kemudian untuk mengatakan bahwa ini ada persoalan, dimana persoalan itu kemudian dirumuskan dengan kata *atau* di situ. Ada *advokat*, kemudian ada *atau*. Nah, kalau Anda bisa mencari, misalnya mencari tambahan ... apa namanya ... keterangan-keterangan dari original intense ketika rumusan norma itu apa ... dibuat, itu lebih bagus lagi. Kenapa kok muncul di situ kemudian advokat yang di rumusan pertamanya itu menyitir Undang-Undang Advokat, tapi di bawahnya itu ada *dan/atau*. Lah, itu kemudian apa ... reasoning-nya yang muncul ketika itu dibahas. Sukur-sukur ada hal semacam itu lebih bagus lagi, bisa menguatkan, menambahkan keyakinan, apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, gitu, ya. Itu tolong kalau bisa itu ditambahkan uraian mengenai hal itu, ya.

Kemudian yang Petitem, saya kira ini Petitemnya karena ini yang dimohonkan adalah ada empat rumusan ... apa ... norma, ya, yang kemudian minta dihilangkan. Nah, ini kemudian, apakah itu memang hal

yang memang minta dihilangkan atau pemaknaan? Itu juga dipertimbangkan coba, ya, setelah membaca undang-undang terkait, advokat, bantuan hukum, maupun putusan MK. Mungkin sekali kemudian timbul pemikiran, apakah ini sebetulnya minta dihilangkan sama sekali? Kalau dihilangkan sama sekali, apa kemudian dampaknya? Itu juga harus dipikirkan itu, ya. Apalagi ada putusan MK yang juga menegaskan mengenai hal itu, ya. Silakan nanti ... apa namanya ... dipertimbangkan. Karena ini Anda harus cermati juga di dalam membaca rumusan itu ada kata *atau-atau* nya di situ, *atau, dan/atau. Atau, dan/atau*-nya itu apa maksudnya di situ? Itu juga harus dipikirkan, apakah itu juga merupakan bagian yang menyebabkan timbulnya persoalan konstusionalitas norma, ya?

Saya kira itu hal-hal yang perlu diyakinkan kepada kami semua, tidak hanya bertiga, tetapi sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh terkait ... apa namanya ... Permohonan Anda berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut soal pemberi bantuan hukum, yang itu sebetulnya ada di dalam undang KU apa ... advokat juga, tapi khusus untuk advokat, ya. Itu yang terkait dengan Permohonan 119.

Kemudian yang terkait dengan Permohonan 122. Saya juga ada catatan, yang perlu kemudian dipikirkan, dipertimbangkan ini, Pak Viktor, ya. Ini karena sebetulnya bentuk kekecewaan ini, apakah bentuk kekecewaan itu adalah sesuatu yang bisa kemudian dibingkai dengan persoalan konstusionalitas norma? Itu juga dipikirkan itu. Jadi ini lebih kepada bentuk kekecewaan, ya. Karena apa? Karena ini kan sebetulnya Pemohon ini adalah juga PNS, pensiunan PNS. Yang Anda mohonkan ini adalah norma Pasal 21 ayat (1) yang bicara mengenai sebetulnya bagian dari hak dan kewajiban, khususnya hak. Ini kan tidak aansich kemudian dibaca pada ayat (1), kan begitu sebetulnya. Coba dibayangkan, disimulasi, ini Mas Viktor, ya, disimulasi. Andai kata kemudian Permohonan ini dikabulkan, apa dampaknya bagi kemudian norma-norma lain yang saya ikuti di Pasal 21 itu ada 10 ayat di dalamnya? Dimana 10 ayat itu hampir semuanya saling berkelindan, yang dia bermuara pada Pasal 21 ayat (1) di situ. Yang kemudian di situ muncul, ya, berkaitan dengan apa yang dimohonkan bahwa yang terkait dengan perolehan ... memperoleh ... berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiil dan/atau non-materiil itu kemudian terjabarkan di bawahnya, termasuk pensiunan. Kalau dia masih ... apa namanya ... bekerja adalah gaji atau upah, termasuk jaminan pensiunan. Dan kemudian, ada beberapa hal termasuk untuk pengembangan dan seterusnya itu. Ini kan esensinya sudah memang seperti itu, seperti yang Anda kemudian maksudkan, tetapi ini kemudian secara kasuistik, ini terkait dengan ... apa namanya ... orang-orang yang bekerja di Kementerian Luar Negeri yang di dalam putusan MK itu kan sudah menegaskan andai kata memang kemudian ada persoalan yang terkait dengan tadi dikatakan gaji pokok, pokoknya gaji belum terbayarkan,

tetapi kan di situ ada hal yang terkait dengan tunjangan kediaman, itu di putusan MK. Dan kalau pun toh itu kemudian masih ada kategori yang kemudian menjadi utang negara, itu diselesaikannya lewat pemerintah, tidak lagi dibawa ke MK, gitu. Nah, ini kan nampaknya Anda kemudian mentok sana, masuk lagi ke sini, gitu, ya. Ini gimana nih kira-kira kalau begitu caranya, ya? MK kan sudah menyerahkan, tadi sudah dijelaskan Prof. Guntur, ini MK sudah menyerahkan ini bahwa MK menyerahkan kepada pemerintah jika itu persoalannya mengenai gaji pokok, maupun pokok gaji, gitu loh. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Prinsipal kan pokok gaji atau gaji pokok, gitu, ya, yang ini saya juga baru tahu pada waktu persidangan di apa ... putus ... Perkara 184, apa sih bedanya itu? Ternyata baru kita dapatkan pada waktu persidangan pembuktian itu. Nah, ini diserahkan kepada pemerintah, hal yang diserahkan kepada pemerintah ini kok dibawa lagi ke sini, gitu loh, kalau belum selesai. Dibawa lagi ke sini, kemudian dengan meminta pemaknaan, pemaknaannya ini kira-kira logik tidak kalau menurut ... apa namanya ... Prinsipal dan Kuasa Pemohon? Karena apa? Karena norma yang berlaku di pasal ... di Undang-Undang ASN, khususnya semuanya, termasuk kemudian di Pasal 21 itu kan *dauerhaftig* (generik berlaku terus-menerus) sampai kemudian dilakukan perubahan karena kebutuhan untuk itu. Bisakah yang *dauerhaftig* itu kemudian menjadi sangat *einmalig*, gitu loh. Ini kan *einmalig* ini, ditentukan kemudian spesifik ... apa namanya ... PNS-nya, spesifik waktunya, nah itu kira-kira gimana itu kemudian dampaknya bagi norma-norma lainnya ketika kemudian yang diminta adalah pegawai ASN yang berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiil dan/atau non-materiil termasuk PNS, nah sementara di undang-undang ini Pasal 21 dan jabaran dalam ayat-ayat berikutnya ya memang termasuk PNS, ya, termasuk pensiunan PNS? Nah Anda minta lagi di sini, nah dispesifikan itu kira-kira make sense enggak kemudian ini muncul di dalam sebuah norma yang sifatnya *dauerhaftig* itu?

Nah, ini tolong dibangunlah argumentasi-argumentasi semacam itu, sehingga yang Anda katakan sebagai hal yang bertentangan dengan prinsip negara hukum itu yang mananya yang bertentangan? Yang tidak berkepastian itu, yang mananya tidak berkepastian? Dari pasal 21 ayat (1) yang jabarannya itu ada sekian rangkaian ayat-ayat itu. Nah, ini yang kami perlu ada kejelasan yang benar-benar bisa dibangun argumentasi yang menyatakan betul ada persoalan konstitusionalitas norma di situ. Jadi itu catatan dari saya, khusus yang 122 karena tadi sudah saya sepakat dengan kedua Yang Mulia, yang ini tambahan saja.

Ya, saya kira itu, silakan kalau ada masukan dari Permohonan 119 dari yang baik yang di sini maupun yang daring. Silakan kalau ada yang mau disampaikan untuk 119. Ada 119, Pak Jahidin ada yang mau disampaikan?

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:23:27]

Dari kami cukup, Yang Mulia. Memang kendala kami kadang-kadang pemerintah kita ini agak lambat.

Terima kasih, Yang Mulia

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:35]

Apa yang mau dijelaskan agak-agak itu, ya. Itu kalau ada masalah dimasukkan dalam Permohonan saja, ya.

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:23:41]

Siap, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:43]

Anda tuangkan di situ, ya. Begitu lah penasihatannya kami, nanti silakan kalau mau dipakai atau tidak itu hak sepenuhnya, ya. Begitu.

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:23:49]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Dari kami cukup.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:51]

Cukup.

122 ada masukan, silakan kalau ada yang mau disampaikan?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:23:57]

Sedikit saja, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:58]

Ya, silakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:23:59]

Jadi memang ini merupakan runutan kasus dari 184 setelah MK memutuskan, memang kita mendapatkan kepastian hukum dari MK berkaitan dengan kedaluwarsa, Yang Mulia. Jadi, penegasan bahwa gaji pokok bukan utang negara dan itu tidak mengenal kedaluwarsa itu sudah clear.

Namun, kemudian dalam hal penyerahan kepada pemerintah, itu tidak ada tindak lanjut, sehingga kami harus mengadukan ke Komnas HAM, Yang Mulia. Artinya, apakah gaji pokok ini merupakan hak fundamental yang harus diberikan tanpa ada pengecualian? Sehingga kami mengadukan ke Komnas HAM. Dan di Komnas HAM sudah diproses dan kemudian dipanggil untuk melakukan mediasi, namun dari Kementerian Luar Negeri memang tidak ... sampai hari ini tidak beriktikad baik untuk hadir dalam mediasi, Yang Mulia. Sehingga dalam proses itu, kami kemudian mencoba menyurati Presiden untuk mengatur ... mengeluarkan peraturan pemerintah berkaitan dengan apa yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya saja pemaknaan itu dalam ... secara eksplisit Mahkamah mengatakan, "Menyarankan," Yang Mulia. Jadi, kata *saran* itu dinilai tidak mengikat. Jadi, itu yang kemudian menjadi dasar kenapa kami datang ke sini. Mungkin kalau Yang Mulia ingat Perkara Nomor 70 yang pernah saya hadirkan berkaitan dengan jaksa pensiun, ketika itu dikabulkan, namun kemudian apa ... Jaksa Agung memaknai lain sebagaimana yang dimaknai MK. Kami mengajukan kembali dan Mahkamah kemudian memberikan penegasan dalam pertimbangan hukum bahwa memang itu harus dilaksanakan kepada Pemohon. Nah, itu kemudian dapat menyelesaikan perdebatan dalam hal penyelesaian. Sehingga pada hari ini kami pun juga ingin Mahkamah kiranya bisa mendapat ... memberikan penegasan bahwa apakah memang gaji pokok itu dapat dikecualikan, atau dapat dikesampingkan, atau tidak diberikan, atau memang harus wajib diberikan, yang kemudian dapat diatur dengan peraturan pemerintah, begitu, Yang Mulia.

Jadi, mungkin setidaknya-tidaknya bisa mendapatkan judicial order dari Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Demikian.

Dan satu lagi, Yang Mulia, terakhir terkait dengan Petitem. Memang kami membuat itu karena melihat karakteristik putusan MK selama ini, ada pemaknaan-pemaknaan yang tidak mengubah norma, Yang Mulia. Jadi, kami berharap pemaknaan itulah yang kemudian bisa digunakan sebagai guidance dari pemerintah untuk bisa memenuhi hak konstitusional, sehingga Mahkamah sebagai pelindung hak konstitusional itu bisa kemudian memenuhi hak-hak apa yang diharapkan oleh Para Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:38]

Ya, baik, itu ... apa namanya ... memang ada persoalan-persoalan yang muncul di lapangan sebagai kasus konkret itu, ya, itu dipertimbangkan betul, apakah persoalannya ada di Pasal 21 ayat (1), ya? Yang Anda jelaskan tadi. Apa relevansinya dengan Pasal 21 ayat (1) itu, ya?

Itu silakan dipertimbangkanlah, ya, kami hanya memberikan penasihatannya saja, ya. Tapi nanti di bagian Petition, jangan lupa itu tadi Anda typo itu. Tidak dimaknai atau dimaknai itu dua hal yang sangat substantif itu. Jangan sampai keliru itu nanti. Begitu, ya, Pak Viktor, ya, enggak ada lagi yang mau sampaikan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:27:15]

Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:16]

Ya, kalau tidak ada lagi, saya akan menyampaikan terkait dengan perbaikan permohonan, ya. Jadi, perbaikan permohonan baik itu untuk Permohonan Nomor 119 maupun 122, ini batas waktu penyerahannya adalah Rabu, 22 April 2026. Jadi, berkas perbaikan permohonan, baik hard copy dan/atau soft copy yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan/atau Kuasanya diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 22 April 2026, pukul 12.00 WIB. Jangan terlambat ini, ya. Pak Jahidin, ya, jangan terlambat, ya. Termasuk bukti-buktinya, jangan lupa bukti-buktinya yang sudah dileges, ya. Sudah dileges dengan jelas (...)

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:27:59]

Siap, Yang Mulia.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:59]

Itu enggak boleh terlambat. Dan kemudian, kalau memang akan dikirim secara pos, jangan lupa ditulis di depan bagian pengiriman itu amplopnya adalah perbaikan permohonan. Perbaikan ini hanya dapat dikirimkan satu kali saja. Sudah paham nih, ya, satu kali saja, walaupun masih dalam tenggang waktu yang dinyatakan tadi. Begitu, ya. Sudah cukup semuanya?

**78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026:
SYAMSUL JAHIDIN [01:28:25]**

Cukup, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:26]

Cukup. Tidak lagi yang mau disampaikan, ya?
Baik, kalau tidak ada lagi, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.06 WIB

Jakarta, 9 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

